

KONSEP KEADILAN DALAM BERPOLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

**Apriana Asdin
UNW Mataram**

*Penulis Korespondens: aprianaasdin1@gmail.com

Abstrak

Poligami merupakan suatu jalan yang diambil perempuan karena keterpaksaan. Keadilan merupakan syarat suami dalam berpoligami. Baik dari Al-Qur'an, hadist, undang-undang maupun dari pendapat para fuqaha' mengharuskan keadilan sebagai syarat yang harus ada dalam perkawinan poligami. Kajian ini dilatar belakangi oleh konsep keadilan dalam perspektif hukum, baik dari hukum Islam maupun hukum positif. Penelitian ini tergolong dalam penelitian kepustakaan (library research) yang sumber datanya diperoleh dari bahan dokumen dan bahan pustaka dengan cara normatif yakni menafsirkan yang terdapat dalam buku-buku hukum. Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif-normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasanya kualifikasi adil menjadi tuntutan yang serius dalam hal ini. Konsep keadilan dalam berpoligami berbeda-beda menurut fuqaha dan aturan dalam undang-undang. Mulai dari keadilan hanya terbatas pada urusan fisik seperti mengunjungi istri dan memberi nafkah dan bahkan ada yang harus mewajibkan untuk adil dalam hal pembagian cinta kasih. Solusi kongkrit yang penulis tawarkan, terkait dengan pemahaman Agama, materi hukum dan kultur masyarakat mengenai poligami, adalah: (1) melakukan revisi berbagai aturan yang ada dengan menapikan keberpihakan pada satu pihak, laki-laki. (2) perlunya menghadirkan dan melibatkan perempuan yang ahli di bidang hukum untuk merealisasikan aturan yang berkeadilan jender, karena "structural", pemuka Agama, lembaga Agama ataupun penegak dan pembuat hukum positif yang masih didominasi oleh laki-laki telah melanggengkan berbagai pemahaman poligami yang bias jender.

Kata kunci : keadilan, poligami, undang-undang perkawinan dan hukum Islam

Article history: Received :2023-04-13 Approved : 2023-06-05	STIS Darussalam Bermi https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd
--	---

PENDAHULUAN

Diskusi poligami sejauh ini, berkuat pada persoalan kebolehan seorang suami beristri lebih dari satu dan kriteria bagi suami yang diperbolehkan berpoligami. Banyak sarjana muslim yang membolehkan, tetapi tidak sedikit pula yang menentang keras suami berpoligami. Menurut penulis, diskusi ini tidak akan pernah menemukan kata sepakat, melihat poligami merupakan suatu *khilafiyah*. Pasal 3 ayat (1) dan (2) undang-undang perkawinan misalnya, menyatakan bahwa pada dasarnya baik seorang pria maupun perempuan hanya boleh mempunyai satu orang istri dan satu orang suami. Sehingga, perkawinan dalam aturan yang ditetapkan oleh pemerintah sebenarnya menetapkan asas monogami (beristri satu), bukan poligami (beristri lebih dari satu).¹

Lebih jauh, dalam KHI pasal 56 (3) menyatakan bahwa tanpa izin dari pengadilan, perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat dianggap tidak sah. Sejalan dengan itu, PP 9/ 1975 pasal 40 yang menyatakan bahwa apabila suami mau beristri lebih dari seorang, harus mendapatkan izin tertulis dari pengadilan. Beberapa aturan itu menjadi bukti bahwa kebolehan berpoligami terkhusus untuk suami yang memiliki kualifikasi tertentu serta dengan syarat-syarat yang ketat.

Dengan demikian karena perbedaan cara pandang baik dari pemerintah, para ulama dan ahli hukum terkait dengan hukumnya, isu poligami menjadi menarik dan penting untuk didiskusikan bahkan diteliti kembali. Salah satu permasalahan yang sering dipermasalahkan dalam

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Surabaya: Kesindo Utama, 2006), 40.

persoalan poligami ini adalah masalah keadilan. Keadilan merupakan kewajiban paling urgen yang harus diemban oleh lelaki dalam hal berpoligami. Berlaku adil menurut penulis bukanlah sesuatu yang mudah sebagaimana persepsi seseorang untuk pertama kalinya.

Tulisan ini akan coba untuk menjelaskan konsep keadilan dalam perkawinan poligami baik dilihat dari hukum Islam (menurut para ulama) dan hukum positif (UU No Tahun 1974). Apakah dari kedua hukum tersebut mempunyai titik kesamaan dalam hal konsep keadilan yang dibebankan **kepada para suami dalam perkawinan poligami.**

A. Pengertian, Hukum dan Hikmah Poligami

Kata “poligami” terdiri dari kata “*poli*” dan “*gami*”. Secara etimologi, *poli* artinya banyak, *gami* artinya” istri”. Jadi poligami itu artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu “seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri” atau, “seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.”²

Poligami merupakan salah satu bentuk pernikahan yang diatur dalam hukum Islam. Mayoritas ulama memperbolehkan pernikahan poligami, dan pandangan kebolehan pernikahan poligami ini didasarkan pada ayat Al-Qur’an seperti tercantum dalam ayat keempat surat al-Nisa.³

Ayat tersebut dipahami sebagai sebuah aturan kebolehan pernikahan poligami, meskipun turunnya ayat tersebut dilatari oleh praktik pernikahan yang dilakukan laki-laki dengan motivasi penguasaan harta anak dan atau perempuan yatim. Tidak menghendaki adanya pernikahan dengan motivasi tersebut, Allah menurunkan ayat tersebut untuk menghalangi praktik tersebut. Namun, ayat tersebut kemudian dipahami sebagai sebuah dasar pembolehan praktik pernikahan poligami secara umum.

² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 129.

³ Asep Saepudin Jahar dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional* (Jakarta: Kencana, 2013), 29.

Mengenai hikmah diizinkan berpoligami (dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil) antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri mandul.
- b. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Untuk menyelamatkan suami yang hyperssex dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya.
- d. Untuk menyelamatkan kaum perempuan dari krisis akhlak yang tinggal di Negara/masyarakat yang jumlah perempuan jauh lebih banyak dari kaum prianya, misalnya akibat peperangan yang cukup lama.⁴

Selain tersebut di atas adapun hikmah adanya poligami. Kerena tuntutan pembangunan, undang-undang diperbolehkan poligami tidak dapat diabaikan begitu saja, walaupun hukumnya tidak wajib dan juga tidak sunnah. Dengan melihat hikmah-hikmah yang terkandung dalam poligami, hendaknya ada kemauan dari pihak pemerintah untuk turut memperhatikan masalah ini. Di antara hikmah-hikmahnya adalah:

1. Merupakan karunia Allah dan rahmat-Nya kepada manusia, yaitu diperbolehkannya berpoligami dan membatasinya sampai empat.
2. Islam, sebagai Agama kemanusiaan yang luhur, mewajibkan kaum muslimin untuk melaksanakan pembangunan dan menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Mereka tidak akan sanggup memikul tugas risalah pembangunan ini, kecuali bila mereka mempunyai

⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 136.

Negara yang kuat dalam segala bidang. Hal ini tidak dapat terwujud apabila jumlah penduduknya hanya sedikit, Jalan untuk mendapatkan jumlah yang besar hanyalah dengan adanya perkawinan dalam usia subur atau alternative lain dengan berpoligami.

3. Negara merupakan pendukung Agama, sering kali Negara menghadapi bahaya peperangan yang mengakibatkan banyak penduduknya yang meninggal. Oleh karena itu, haruslah ada badan yang memperhatikan janda-janda para syuhada dan untuk menggantikan jiwa yang telah tiada. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan memperbanyak keturunan dan poligami merupakan salah satu faktor yang dapat memperbanyak jumlah ini.⁵

Islam sebagai Agama samawi terakhir yang turun di dunia, dalam aturan perkawinan tidak bisa luput dari pengaruh Agama sebelumnya. Syari'at Nabi Musa as membolehkan seorang laki-laki kawin "seenaknya", tanpa batas tertentu/ karena saat kelahiran Musa, setiap bayi laki-laki pasti dibunuh. Otomatis ketika Nabi Musa as dewasa dan telah menerima tugas risalah, jumlah orang laki-laki dan perempuan tidak seimbang. Lebih banyak perempuannya. Jadi wajar jika syari'atnya harus demikian. Kemudian datang syari'at Nabi Isa as. yang membatasi perkawinan hanya pada satu istri saja. Hal ini dilakukan karena terjadi perubahan komposisi masyarakat waktu itu, dari yang banyak perempuannya menjadi sedikit. Lalu Islam datang mengopromikan keduanya. Artinya, asal dapat berlaku adil, bolehlah laki-laki kawin lebih dari satu tetapi ada batasnya. Empat saja. Tidak boleh lebih. Ayat yang sering dipakai untuk menjelaskan kebolehan ini adalah Firman Allah SWT:

⁵ H.M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Perss, 2010), 371.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنْ نِّسَاءٍ
مَّشْنَىٰ وَتُلْتَّ وَرُبْعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٦﴾

*“dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi; dua,tiga, atau empat. Kemudian jika kamu tidakberlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki”.*⁶

Inilah ayat yang sering digunakan untuk melegalkan poligami dalam Islam. Persoalannya, benarkah ayat ini berbicara tentang kebolehan poligami? Dan benarkah Islam melegalkan poligami? Ada tiga kelompok ulama yang berkompeten menafsiri ayat ini. **Pertama**, kelompok yang menafsirkan bahwa karena beberapa jumlahnya diperbolehkan. Ada beberapa argumentasi yang mereka suguhkan dalam mengokohkan pendapat mereka. Pertama, kalimat “*al-Nisa*” (perempuan) dalam ayat tersebut menunjukkan pemahaman bahwa bilangan yang banyak tanpa batas. **Kedua**, kalimat *matsna* (dua-dua) *tsulasta* (tiga-tiga) dan *rubu*’ (empat-empat) pada ayat tersebut tidak layak dijadikan alasan untuk *men-takhshish* (membatasi) bilangan perempuan yang boleh dikawini dari kalimat *nisa*’ yang tergolong kalimat ‘*am* (menunjukkan bilangan umum). Pemahaman yang menyatakan bahwa perempuan yang boleh dikawini itu hanya sebatas empat saja kurang tepat. Karena dengan hanya mengkhususkan sebagian (menyebutkan 2, 3 dan 4) bukan berarti hukum sebagian lain (bilangan lebih dari empat) tidak berlaku lagi. **Ketiga**, huruf *wawu* di

⁶ Q.S. An-Nisa’: 3.

sana mengindikasikan penjumlahan sehingga kawin sampai Sembilan (2+3+4) bahkan delapa belas (2+2+3+3+4+4) pun dipandang absah-absah saja. Keempat, alasan ini diperkuat dengan hadits yang menganjurkan untuk senantiasa mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Padahal, Rasul kawin lebih dari empat. Dengan demikian, kawin lebih dari empat adalah termasuk sunnah yang dianjurkan Rasul.

Pendapat seperti ini ditentang oleh kelompok **kedua** kelompok ini membatasi kebolehan mengawini perempuan hanya sampai empat. Selain dengan dasar pemahaman konvensional, mereka dengan menolak penafsiran kelompok pertama, juga mendasarkannya pada kisah seorang sahabat yang bernama Ghailan. Sebelum memeluk Islam, ia mempunyai istri sepuluh. Kemudian, setelah Ghailan masuk Islam, Rasulullah menyuruhnya untuk menetapkan istrinya hanya sampai batas empat saja. Sedangkan enam yang lainnya, sesuai petunjuk rasul, harus diceraikannya; ambil empat saja, dan ceraikan yang lain.

Meski beda *aksentuasi* (penekanan), dua pendapat di atas mempunyai titik kesimpulan yang sama. Dua kelompok ini menafsirkan ayat ini sebagai kebolehan poligami. Beristri lebih dari satu orang itu diperbolehkan. Asalkan, memenuhi persyaratan yang dikemukakan Al-Qur'an, yakni bisa berlaku adil di antara sesama istri. Kelompok **ketiga**, diwakili oleh ulama' kontemporer semisal Muhammad Abduh, bahwa poligami hukumnya tidak boleh. Pada dasarnya, kelompok ini berpendapat bahwa hukum poligami itu boleh asal suami dapat berlaku adil. Yang menjadi persoalan adalah, zaman sekarang sangat sulit bahkan tidak ada orang yang dapat berlaku adil kepada istri-istri mereka. Banyak orang berpoligami meninggalkan istri pertama dan juga anak-anaknya. Istri muda lebih mereka cintai di atas segalanya.

Akibatnya, perhatian dan curahan kasih sayang mereka lebih terfokus kepada istri muda. Sementara itu, karena perhatian kurang dari suami terhadap istri tua, menyebabkan mereka (para istri tua) memilih jalan urban (pindah rumah) ke arah lain, juga membesarkan dan mendidik anak-anak mereka. Dalam kebutuhan seksual pun, sudah bisa dipastikan tidak bisa adil. Kecendrungan mereka jelas pada istri muda. Karena sisi pelayanannya yang lebih memiliki greget dari pada istri tua. Hal ini berakibat juga kepada kebutuhan materi. Karena memperoleh ‘service’ yang lebih dari istri muda, suami akan selalu memberi sesuatu yang istimewa pula terhadap istri muda. Kalau seperti ini, jelas istri tua yang dirugikan.⁷

Lalu, bagaimana sikap kita menghadapi persoalan ini? Sebelum menentukan pilihan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai pertimbangan. **Pertama**, perlu kiranya untuk melihat *asbabunnuzul* (situasi dan peristiwa yang melatar belakangi turunnya) ayat tersebut. Ada banyak versi mengenai riwayat turunnya ayat ini. Pertama, riwayat yang berasal dari Siti ‘Aisyah, beliau mengatakan turunnya ayat itu menjelaskan keberadaan anak yatim yang terlantar karena ditinggal mati oleh ayahnya yang gugur di medan perang. Mereka butuh untuk diawasi, dilindungi dan diampu. Ironisnya, hal ini dibuat kesempatan oleh penduduk jahiliyah guna mengeruk kekayaan yang dimiliki anak yatim tersebut. Caranya tidak rumit, cukup mengawininya dengan maskawin di bawah standar, tidak adil dan sebagainya.⁸

Asbab al-Nuzul yang kedua, bahwa ketika Rasulullah diutus, kaum *quraish* masih tetap menjalankan tradisi mereka sebelumnya,

⁷ Abu Yasid, *Fiqh Realitas*, 348.

⁸ Abd al-Rahman Jalal al-Din al-Suyuthi, *al- Durr al al-Mantsur fi al-Tafsir al-M a'tsur* (Bairut: Dar al-Fikr, 1983), 428.

termasuk kawin lebih dari empat orang. Beliau hanya memerintah atau melarang suatu perbuatan, tapi tidak pernah mengungkit-ungkit tradisi Quraisy tersebut. Pada suatu saat mereka menanyakan tentang bagaimana cara memperlakukan anak yatim. Namun mereka pernah mempertanyakan tentang bagaimana memperlakukan istri-istri mereka. Hingga turunlah ayat ini, yang menjelaskan kepada mereka bahwa perempuan-perempuan itu tidak ada bedanya dengan anak yatim. Kalau kepada anak yatim wajib berbuat adil, Islam juga menganjurkan untuk berbuat adil kepada istri-istri mereka. Untuk mewujudkan keadilan ini, tradisi jahiliyah yang biasa kawin lebih dari satu dibatasi menjadi empat.

Dari sini sebetulnya ayat itu diturunkan untuk melarang orang-orang kawin lebih dari empat, bukan membolehkan apalagi sampai menganjurkan poligami. Jadi, tujuan ayat itu bukan perintah, tapi larangan untuk kawin lebih dari empat. Ketika mengomentari ayat ini Ibnu Abbas mengatakan, sebagaimana kamu takut tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim, maka jika kamu kawin lebih dari satu, kamu juga harus takut jika tidak bisa berbuat adil kepada para istrimu. Karena itu menurut Imam Al-Thabrani, ayat ini tidak bisa dipahami sebagai legitimasi apalagi perintah untuk melakukan poligami. Akan tetapi harus dipahami sebagai larangan tidak berbuat adil pada anak yatim dan istri-istri mereka. Seakan-akan Allah SWT mengatakan “*jika kamu khawatir tidak bisa berbuat adil kepada anak yatim, sehingga sampai membuat mereka susah, atau akan menjadikan istri-istri kamu semakin menderita, maka janganlah kamu kawin kecuali kamu yakin dapat memperlakukan mereka secara baik-baik*”.

Pertimbangan kedua, ayat tersebut harus dikaitkan dengan misi kerasulan. Artinya, Muhammad sebagai Rasul mendapat tugas dari

Tuhan untuk mengubah budaya “kawin banyak” yang biasa dilakukan secara bertahap. Hal ini dilakukan karena begitu besar bahaya yang ditimbulkan, selain menelantarkan anak yatim serta anak yang menjadi tanggung jawabnya, poligami juga mengakibatkan terlantarnya istri tertua. Tapi nabi tidak mungkin melarang secara total poligami yang sudah membudaya di tengah masyarakat jahiliyah. Karena akan menyebabkan terjadinya keguncangan di tengah masyarakat. Langkah awal yang ditempuh adalah dengan memberi batasan kawin sampai empat saja.

Dari beberapa pertimbangannya ini, tampaknya Al-Qur'an tidak menjelaskan hukum poligami. Apakah haram, mubah, sunnah atau malah wajib. Ayat tersebut (Q.S. Al-nisa 3) tidak dapat dijadikan sebagai legitimasi kebolehan poligami. Konteks ayat tersebut tidak membicarakan kebolehan poligami. Kalau begitu, masih ada peluang untuk berijtihad mengenai hukumnya. Untuk memutuskannya, kita harus melihat realitaas yang dimasyarakat. Sejauh mana dampak yang ditimbulkan poligami apakah manfaatnya tidak jauh lebih besar dari madlarrah yang ditimbulkannya. Apa motivasi seseorang untuk melakukan poligami, apakah hanya untuk melampiaskan hawa nafsunya atau mempunyai tujuan social dan kemanusiaan.⁹

Kalau yang menjadi pertimbangan *masalah* dan *mafsadah*nya, tampaknya pendapat yang terakhir yang lebih unggul, karena seperti itulah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. *Mafsadah*nya jauh lebih banyak daripada *masalah*nya yang ditimbulkannya. Ada kecendrungan poligami hanya dijadikan sebagai ajang pelampiasan hawa nafsu dengan “daun muda”. Poligami juga dijadikan ajang untuk

⁹ Abu Yasid, *fiqh Realitas...*, 353.

berbangga-bangga. Seakan-akan dialah yang paling hebat karena dapat menaklukkan banyak wanita. Dan yang sering terjadi, orang-orang melakukan poligami tanpa memahami, apalagi mengamalkan hikmah dan tujuan asasi sebuah pernikahan. Kalau sudah seperti ini, poligami jelas bertentangan dengan prinsip dan tujuan berumah tangga.¹⁰ Prinsip *al-mawaddah wa al-Rahmah*, saling kasih mengasihi, akan menghilang setelah suami kawin lagi. Poligami akan menyulut pertikaian antar sesama istri. Karena siapa sih perempuan yang tidak sakit hati dan merana kalau dimadu? Kalaupun ada, mungkin hanya sedikit perempuan yang tidak merasakan seperti itu. Allah SWT. Telah menyindir fenomena ini dalam al-Qur'an:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا



“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.”

Kalau ayat ini dikaji secara teksual (berdasarkan makna yang ada), hukum poligami bisa ditoleransi senyampang suami dapat berbuat adil. Mayoritas ulama berpendapat bahwa adil dalam kebutuhan materi. Sementara dalam masalah imateri, perlakuan tidak adil tersebut bisa ditolerir. Ayat 129 ini merupakan penjelasan ayat QS.An-Nisa' 3.

¹⁰ Toha Andiko, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah: Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2011), . 90.

Dengan begitu, kebolehan beristri lebih dari satu harus dikaitkan dengan adilnya suami. Tidak lain, karna ayat 3 sebelumnya mengaitkan syarat adil harus bersesuaian dengan *masyruth* (kebolehan kawin lebih dari seorang). Namun hal itu hanya ada dalam tataran teori. Pada tataran praktis, syarat itu sangat sulit terwujud. Perlakuan tidak adil tersebut pasti terjadi di antara istri-istri. Maka, seolah-olah Agama sengaja memasang syarat yang sangat sulit untuk dipenuhi, agar manusia tidak sembarangan melakukan poligami.

Namun demikian, pintu poligami tidak bisa dikatakan sudah terkunci rapat-rapat. sebab tidak tertutup kemungkinan ada masalah yang besar di balik poligami. bisa jadi *masalah* yang ditimbulkan lebih besar dari kekhawatiran adanya *mafsadah*. Islam tidak mungkin akan mengabaikan *masalah* tersebut hanya demi menjaga perasaan istri tua. Ketika sang istri positif mandul, sedangkan suami sangat menginginkan seorang keturunan, apakah suami tetap dilarang poligami? Tentu tidak! Dalam hal tersebut poligami dapat dibenarkan sebab ada masalah yang lebih besar.

Syekh Musthafa al-Maraghi dalam bukunya Abu Yasid¹¹ menjelaskan, yang paling menjamin terwujudnya rumah tangga *mawaddah warahmah* bila suami hanya memiliki satu istri. Monogami merupakan jalan yang paling mulus untuk membentuk keluarga *sakinah*. Namun ketika ada krikil' yang menghalanginya pada satu saat poligami dibolehkan, bahkan dianjurkan karna itu merupakan jalan yang lebih *maslahat*. Misalnya, ketika si istri tidak dapat keturunan. sementara suami sangat mendambakan seorang keturunan untuk menuruskan dinastinya'. Atau si istri adalah wanita yang *rigid*,

¹¹ Abu Yasid, *Fiqih Realitas*, 143.

sementara suami adalah laki-laki yang perkasa'. Dalam kasus seperti ini tidak ada alasan untuk melarang suami melakukan poligami. dan sudah tentu poligami lebih *maslahah* ketimbang menceraikan istri apalagi sampai harus jajan di luar.

Berangkat dari sini, kebolehan poligami hanya merupakan solusi ketika tujuan perkawinan sudah tidak terpenuhi. Poligami tidak dapat dijadikan sebagai ajang pengumbar hawa nafsu, apalagi dijadikan sebagai cita-cita hidup. Pada saat Nabi mempraktikkan poligami, meskipun dengan segala kelemahannya, Allah SWT. Tetap memberikan dukungan dan motivasi. Sudah tentu tujuan beliau bukanlah untuk mengumbar birahi nafsu seks. Akan tetapi ada tujuan kemaslahatan, disamping itu kesejahteraan dan kerukunan rumah tangga terpenuhi, tidak sampai menimbulkan terlantarnya istri tertua, dan juga anak-anaknya, maka poligami bisa diamini". Bahasa kerennya "pintu poligami tertutup, tapi tidak dikunci".

B. Poligami dalam hukum Negara (KHI & Hukum Positif)

Dalam rentang 18 tahun sebagai hakim yang menangani kasus rumah tangga, Muh. Ashary mengamati bahwa praktik poligami pada umumnya tidak didasari kepada pertimbangan-pertimbangan logis diperbolehkannya poligami, tetapi justru didorong oleh kecerobohan dan nafsu serakah kaum pria, dan tanpa mengindahkan factor keadilan sebagaimana disyari'atkan oleh Al-Qur'an tersebut di atas. Akibatnya terjadilah hubungan yang tidak harmonis antara istri-istri atau antara anak dengan anak dan bahkan antara istri dengan anak.¹²

Untuk melindungi kehidupan, martabat, hak, menjamin tingkat kebebasan dan menegakkan keadilan, masyarakat kemudian

¹² M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 88.

membentuk fungsinya melalui lembaga-lembaga sosial Negara. Tiap individu, masyarakat dan Negara, memiliki hak, sesuai dengan peran yang dimiliki masing-masing.¹³ Begitupun dalam hal poligami karena pada posisi ini perempuan sebagai istri pertama merasa dirugikan karena untuk memulai kehidupan rumah tangga yang baru tentunya mulai dari nol, mulai dari tidak punya apa-apa, sementara istri kedua tinggal menikmati hasil yang telah dijalankan oleh suami istri.

Dalam sejarah, banyak Negara Islam modern yang melarang atau mengatur masalah poligami, seperti Turki, Mesir, Yordania, Suriah, dan lain-lain. Di Iran, undang-undang Perlindungan Keluarga 1975 mengharuskan pria yang ingin berpoligami meminta izin dari pengadilan, dan harus ada persetujuan dari istri pertama yang terbukti tidak mampu memenuhi tanggung jawab sebagai istri akibat penyakit, dipenjara, atau mandul.

Di Indonesia, hukum perkawinan nasional menganut asas monogami. Hal ini diatur dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, bunyinya: “pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.” Ketentuan pasal ini secara kental ditransfer dari garis hukum yang terdapat di dalam Q.S. al-Nisa : 3 di atas yang meletakkan dasar monogami bagi suatu perkawinan.¹⁴

Akan tetapi, Undang-undang tersebut memberi kemungkinan kepada seorang suami untuk melakukan poligami. Dan bagi seorang suami yang ingin berpoligami diharuskan meminta izin kepada pengadilan. Permintaan izin tersebut adalah dalam bentuk pengajuan

¹³ Misbahul Munir, *Produktivitas Perempuan: Studi Analisis Produktivitas Perempuan Dalam Konsep Ekonomi Islam* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 88.

¹⁴ M. Anshary MK., *Hukum Perkawinan Di Indonesia* 92.

perkara yang bersifat *kontentius/sengketa*. Agar pengadilan dapat mengabulkan permohonan izin poligami tersebut, pengajuan perkara tersebut harus memenuhi alasan-alasan sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁵

Alasan-alasan tersebut bersifat fakulatif dan bukan bersifat impertif-kumulatif, artinya salah satu saja dari tiga hal itu dijadikan alasan permohonan poligami ke pengadilan dan pemohon dapat mendukung alasan permohonannya dengan bukti-bukti yang cukup, maka permohonannya untuk beristri lebih dari satu orang dapat dikabulkan oleh pengadilan.

Kemudian persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan mengajukan permohonan izin berpoligami kepada pengadilan, sebagaimana diatur dalam pasal 5 adalah:

- a. Harus ada persetujuan dari istri
- b. Harus ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.¹⁶

Persyaratan yang tercantum dalam pasal 5 undang-undang nomor 1 tahun 1974 ini bersifat komulatif. Artinya pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah hanya dapat memberi izin poligami kepada seorang suami apabila semua persyaratan tersebut telah

¹⁵Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

¹⁶*Ibid.*,

terpenuhi, maka pengadilan Agama/ mahkamah syar'iyah harus menolak permohonan tersebut.

Selanjutnya, dalam buku II Pedoman Mahkamah Agung RI dijelaskan, bahwa pada saat pengajuan permohonan izin poligami dari seorang suami, harus pula diajukan jika permohonan penetapan harta bersama itu tidak diajukan. Ada dua hal yang dapat terjadi. Pertama, istrinya yang terdahulu dapat mengajukan gugatan rekonvensi tentang penetapan harta bersama. Kedua, jika istrinya terdahulu tidak mengajukan *rekonvensi*, pengadilan agama harus menyatakan permohonan poligami tersebut tidak dapat diterima (*neit onvankelijk velklaard*).

Dari ketentuan-ketentuan tersebut persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh suami yang akan melakukan poligami adalah adanya kepastian bahwa suami sanggup memberi nafkah hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Jaminan kesanggupan ini dapat dilihat dari usaha, pekerjaan dan penghasilan si suami setiap bulannya. bagi seorang suami yang mempunyai penghasilan tetap seperti seorang suami yang berprofesi sebagai pegawai negeri, akan mudah melihat kesanggupannya untuk memberi nafkah hidup istri-istri dan anak-anaknya, sebab dari daftar gaji yang diperhatikan kepada majlis hakim, telah dapat diukur kemampuannya oleh majlis hakim yang memeriksa perkaranya.

Lain halnya bagi seorang suami yang mempunyai pekerjaan tidak tetap, seperti pedagang, bekerja di badan wisata. Meskipun pada saat mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan ada daftar penghasilannya setiap bulan yang diketahui oleh kepala desa, hal itu sangat relative, sebab penghasilan semacam itu tidak selalu dapat sama setiap bulan. Di sini hakim harus benar-benar jeli memperhatikan unsur

kepatutan dan kelayakan, sehingga izin poligami yang diberikan kepada suami tersebut tidak menimbulkan penderitaan kepada istri-istri dan anak-anaknya.

Adapun terhadap alasan-alasan poligami dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 di atas, yang bersifat alternative, harus dapat dibuktikan kebenarannya oleh suami yang mengajukan poligami tersebut di persidangan. Apakah benar istrinya yang terdahulu tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri, atau menderita cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau mandul.

Alasan yang pertama itu, sebenarnya hampir tidak dapat dibedakan dengan alasan kedua yaitu, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Alasan ini sama-sama berindikasi tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Sedangkan untuk alasan ketiga, pembuktiannya diperlukan *visum et repertum* dari dokter spesialis/ahli kandungan. Permohonan poligami yang tidak memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas, sangat beralasan jika ditolak perkaranya oleh hakim.

Dari uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa untuk melakukan poligami harus dengan izin pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah. Poligami tidak boleh lagi dipandang sebagai *individual affair*, yang semata-mata merupakan urusan pribadi, tetapi juga merupakan urusan Negara yakni harus ada izin pengadilan Agama. Jika poligami dilakukan tanpa mendapat izin dari pengadilan Agama, poligami semacam ini dianggap perkawinan liar, yang tidak sah dan tidak mengikat. Dan dilihat dari hukum pidana yang dapat disamakan dengan kumpul kebo.

C. Keadilan dalam berpoligami menurut para fuqaha'

Dapat dipastikan bahwa poligami dalam pandangan mayoritas ulama klasik adalah dibolehkan. Tidak ada ketentuan dalam Al-Qur'an atau hadist yang secara tegas melarang dilakukannya poligami, justru sebaliknya beberapa ayat dan hadist yang diriwayatkan atau dikutip ulama menunjukkan bolehnya menikahi perempuan hingga empat orang. Namun demikian Islam telah berhasil membatasi perkawinan yang awalnya tidak teratur dan bebas, sehingga hampir semua ulama klasik juga sepakat bahwa pembatasan tersebut untuk menetapkan asas keadilan dalam poligami. Keadilan yang menjadi patokan dibolehkannya poligami, dan tanpa keadilan tersebut maka lebih baik monogami dan bertahanlah dengan budak-budak.

Yang berbeda dengan pendapat ini adalah kelompok Syi'ah yang menyatakan batas maksimal poligami adalah Sembilan orang, karena sunnah Nabi yang memiliki Sembilan orang istri, sementara pendapat lain, yaitu khawarij memberikan batasan bolehnya poligami sebanyak 18 orang.¹⁷

Sementara mengenai *khitbah* dan maksud Qs. Al-Nisa' (4): 3, *al-farra'* dalam *Ma'alim al-Tanzil* menyatakan bahwa ulama berbeda-beda pendapat. Sebagian berpendapat, berlaku adil kepada anak yatim yang hendak dinikahi. Pendapat yang lain menyatakan, termasuk Sa'id ibn Jabir, Qatadah, Al-Dhahhak, al-Sadi, berbuat adil kepada anak yatim dan kepada istri –istri.

Pendapat ulama-ulama klasik, terutama masalah batas maksimal empat, masih diikuti oleh sebagian ahli fikih kontemporer, seperti halnya Murthadha Muthahari, Sayyid Sabiq, Yusuf al-

¹⁷ Ibrahim Hosen, *Fikih Perbandingan Masalah Pernikahan* (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2003), 143.

Qaradhawi, dan Wabbah al-Zuhayli, walaupun ada sedikit modifikasi terkait alasan dan argument kebolehan berpoligami. Al-Qardhawi menekankan bahwa poligami tidaklah wajib atau sunah, tetapi makruh. Dan bagi laki-laki yang tidak mampu dalam ekonomi dan berbuat adil, hukumnya menjadi haram. Selain itu, kebolehan poligami juga dinilai sebagai solusi ketika jumlah laki-laki lebih sedikit dibanding perempuan, sehingga fenomena lebih banyaknya perempuan ini tidak menyuburkan pelacuran.

Sementara al-Zuhyli berpendapat, bahwa kebolehan poligami terkait dengan syarat-syarat dan kondisi-kondisi tertentu, sebab umum dan khusus. Sebab umum adalah ketika jumlah laki-laki lebih sedikit dari pada jumlah perempuan, yang membedakannya, ia tak sepakat ketika syarat yang telah ditetapkan oleh syariat ini justru ditetapkan pula oleh Negara. Menurut dia, hakim tidak berhak menentukan orang berbuat adil atau tidak, atau mencampuri privasi seseorang untuk menikah. Selain itu, lanjutnya, poligami sangat jarang dilakukan dan penelantaran anak-anak bukan karena poligami, tetapi lebih disebabkan kelalaian orang tua.

Sementara itu, terdapat pula pendapat ulama modern yang berbeda dengan ulama-ulama klasik. Ulama modern ini cenderung berbeda ketika menafsirkan ayat (3) surat al-Nisa. Menurut Haifah A. Jawad, kelompok ini cenderung melarang poligami, karena keadilan sebagai syarat poligami adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh setiap laki-laki (seperti halnya firman Allah SWT. Dalam Q.S. An-Nisa: 129. Dan salah satu pendukung pendapat ini adalah Muhammad Abduh.

Menurut Abduh, poligami dibenarkan (syar'i) dalam keadaan darurat, seperti perang, dan dengan syarat tidak menimbulkan

kerusakan dan kezaliman. Baginya, poligami dianggap baik hanya sebatas konteks umat Islam generasi awal, namun saat ini, poligami menjadi bencana, dan hanya menimbulkan konflik, kebencian dan permusuhan antara istri dan anak-anak.

Di samping itu, sebab bolehnya poligami untuk konteks modern telah hilang dan berlaku adil pun tidak mungkin tercapai, poligami dalam pandangan Abdul, dengan demikian, adalah *haram qath'i*.

Pendapat serupa juga dikemukakan Qasim Amin, Aminah Wadud, Nasr Hamid Abu Zayd, Maulana Umar Ahmad Ustmani, Maulana Muhammad Ali, Asghar Ali Engineer, dan Rifaat Hasan. Meskipun pendapat-pendapat ulama di atas tidak sepenuhnya sama, tetapi esensinya adalah mereka menolak poligami sebagai institusi sah, bahkan anjuran dalam Islam.¹⁸

Dalam *Al-Fiqh Al-Madzahib Al-Arba'ah*, karya Al-Juzairi diuraikan tentang perbedaan status hukum poligami. Pokok-pokok poligami, pada dasarnya terletak pada persoalan “adil”. Jika takut menegakan adil, cukup menikah dengan satu istri, sebaliknya jika mampu menegakkan “adil”, dibolehkan beristri lebih dari satu. Oleh karena itu, syarat adil adalah wajib. Meskipun dalam hal tertentu, menegakkan adil dalam masalah beristri lebih dari satu bisa hukumnya *mandub* (sunnah). Wajib adilnya, sunnah dalam berbagi-bagi adil terhadap istri.

¹⁸ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 218.

Kitab *Rawai'u al-bayan: tafsiru ayati al-ahkam*, karya Ash-shabuni¹⁹ membedakan status hukum poligami dengan memetakan apakah ayat *fankihuu maa thoobalakum* hukumnya wajib atau *ibahah* (boleh, tidak mengikat)? Ulama jumhur sepakat bahwa amar dalam ayat tersebut *ibahah*.

Zahiriyah berpendapat: nikah tersebut wajib, kami berpegang kepada zahir ayat karena sesungguhnya amar itu wajib. Lebih lanjut, Ash-Shabuni menjelaskan ayat 3 surat An-Nisa', yang artinya: "*maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat*"

Ayat ini menunjukkan pada perintah yang boleh dilakukan oleh seorang laki-laki menikahi wanita yang disenangi. Kata *ma* di atas sama artinya dengan kata *man*. Ali As-sayis menjelaskan bahwa kata *matsna*, *watsulusa*, *warubaa* merupakan hal dari kata *thaaba* yang merupakan kalimat hitungan yang menunjukkan jumlah yang disebutkan. Misalnya lafazh *matsna*... menunjukkan kepada dua, sedangkan penafsiran huruf *wau* dalam kata (*watsulasa waruba*) menempati huruf *au* yang berarti atau. Hal itu berfungsi untuk menambah, yaitu dan. Begitu juga, bilangan *matsna*, *tsulatsa*, *rubaa* yang dimaksud disini artinya, dua, tiga dan empat. Dengan demikian, batas maksimal poligami adalah empat orang. Batasan empat ini pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika Ghilan yang memiliki 10 istri hendak masuk Islam. Rasulullah menyuruh Ghilan untuk memilih empat istri dan menceraikan sisanya. Bahkan apabila tidak sanggup berlaku adil, wajib untuk memiliki satu istri saja.

Larangan menikah lebih dari empat dengan tujuan menjaga agar harta anak yatim tidak dipergunakan oleh wali mereka.

¹⁹ Muhammad Ali As-Shabuni, *Tafsir Ayat Al-Ahkam Minal Qur'an* (Bairut: Al-Bukai Hatif, 1425), 235.

Diriwayatkan bahwa seorang pria Quraisy menikahi 10 orang wanita. Jika dia mengalami kesulitan ekonomi, dia mempergunakan harta anak yatim yang dalam perwaliannya atau menikahinya. Hal itu dilarang dan dikatakan kepada mereka, jika kamu khawatir akan harta anak yatim dalam perwaliannya, dipergunakan olehmu sehingga kamu berlaku tidak adil dalam memenuhi kebutuhan kalian atas harta itu karna kepentingan memberi makan istrimu merupakan kewajibanmu, janganlah menikahi wanita lebih dari empat. Jika empatpun masih membuatmu khawatir tidak berlaku adil atas harta anak yatim itu, cukup satu atau kawinilah budak-budak yang kamu miliki .

Selanjutnya dalam kitab *Abu Daud dari Qais bin Hants* sebagaimana dikutip Dedi Jubaedi, dijelaskan bahwa:

Artinya: “*saya masuk Islam bersama-sama dengan delapan istri saya, lalu saya ceritakan hal itu kepada nabi SAW. Maka beliau bersabda, “pilihlah empat orang di antara mereka.”*²⁰

Berdasarkan hadis di atas, jelas bahwa aturan bagi seseorang dalam melakukan poligami adalah batasan 4 orang wanita. Oleh karena itu, menjadi jelas bahwa sunnah menjelaskan kepada kita untuk membatasi poligami dengan empat orang saja. Adapun sabda Nabi menunjukkkan kata-kata *matsna wastulatsa warubaa* dalam firman Allah ayat 4 surah An-Nisa’ di atas adalah untuk *taqyid* (batasan) bukan untuk *takmim*, (bilangan umum tanpa batas).

Kemudian pada ayat :

²⁰ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, Penerjemah Harun Zen dan Zainal Muttaqin (Bandung: Jabal, 2011), 275.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



Artinya : “ *tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.* (Q.S.An-Nisa’ [4]: 3)

Menurut Muhamad Ali As-Sayis, maksud keterangan ini (poligami) adalah apabila kamu tidak akan sanggup berbuat adil dalam mengawini anak yatim yang kamu pelihara itu, kewinilah wanita-wanita lain yang menarik hatimu. Jadi, tujuan yang sebenarnya adalah larangan mengawini anak yatim karna adanya kekhawatiran tidak akan dapat berlaku adil terhadap mereka, karna itu lebih baik mengawini wanita-wanita lain saja.

Maksud “adil” di sini adalah memberi perlakuan yang sama terhadap istri-istrinya dalam setiap tindakan serta mampu melakukannya, misalnya persamaan dalam hak dan nafkah, pergaulan yang baik dan kelembutan berkeluarga tanpa berat sebelah. Adapun persamaan dalam masalah cinta dan kecendrungan had tidak dapat dituntut karna manusia tidak mampu melakukannya. Karna itulah, dalam hal ini ia tidak dituntut secara syar’i sebagaimana ditunjukkan olah ucapan Aisyah, Rasul bersada, “*ya Allah ini bagianku yang aku miliki, maka jangan salahkan aku dalam hal yang engkau miliki, sedangkan aku tidak memilikinya*”²¹.”Yang di maksud Rasulullah adalah kecendrungan dan cinta.

²¹ Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Terjemah Sahih Bukhari* diterjemahkan oleh Achmad Sunarto dkk (Bandung: CV. Asy Syifa, 1993),

Apabila dibandingkan, pada ayat lain disebutkan bahwa poligami tidak ada dasarnya dalam Al-Qur'an sebab kemampuan berbuat adil pada ayat 3 surat an-Nisa itu dinafikan oleh Firman Allah pada ayat 129.

“dan kamu tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian....”

Sifat adil yang menjadi syarat bolehnya *taddud alzauiyyat* atau berpoligami pada ayat pertama bukanlah sifat adil yang ada pada ayat kedua yang tidak setiap orang mampu melakukannya. Adil pada ayat pertama adalah adil yang dapat dilakukan (terjangkau), seperti menyamakan rumah, nafkah, dan giliran menginap. Disini, adil merupakan suatu tanggung jawab dan suatu perintah yang harus direalisasikan. Adapun adil pada ayat 129, yaitu adil yang setiap orang tidak akan sanggup melakukannya, yakni adil yang bersifat maknawai. Ia hanya berkaitan dengan getaran jiwa dan berada di luar kemampuan manusia. Karena itu, ini bukanlah suatu tanggung jawab dan bukan suatu taklif. Karena hati atau jiwa hanya milik yang maha kuasa. Dialah yang dapat menggetarkan kemana saja condongnya hati jika ia kehendaki.

Mengenai hati ini, banyak hadist yang membahas masalah ini. Diantaranya, Rasulullah mengatakan bahwa hati ini sifatnya berubah-ubah bagaikan selembur bulu dipadang pasir yang bergantung pada akar pepohonan, kemudian dibolak balik angin dari atas ke bawah. Ketika Rasulullah menggambarkan hati seperti selembur bulu yang bergantung di atas pepohonan yang ditiup angin, beliau mengingatkan agar kita berhati-hati menghadapi perubahan itu.

Syarat-syarat berlaku adil itu bukanlah masalah yang ringan. Mengingat syarat-syarat yang ditentukan dalam ayat tersebut, dapat dipahami bahwa poligami itu merupakan suatu pengecualian, bukan satu ketentuan yang umum. Paham demikian dikuatkan oleh kalimat penutup dan ayat tersebut memerintahkan menikah dengan seorang saja jika tidak memenuhi syarat-syarat yang dimaksud. Akhirnya, disimpulkan bahwa hal itu (menikahi seorang saja) lebih mendekatkan laki-laki kepada ketentraman dan menjauhkannya dari perbuatan aniaya dan zalim.²²

Bertitik tolak dari ayat tentang poligami QS : An-Nisa' ayat 3-4 yang di dalamnya ada persyaratan harus adil. Dalam ayat ini menekankan adil terhadap pengelolaan dana (warisan) secara adil, adil kepada anak-anak yatim, dan adil kepada istri-istri, dan sebagainya. Keadilan adalah fokus mayoritas tafsir modern tentang poligami. Melihat QS. : An-Nisa' ayat 129 *"kamu tidak akan pernah dapat berlaku adil di antara istri-istimu."* Banyak ahli tafsir menegaskan bahwa monogami adalah konsep dasar perkawinan dalam Islam sebagaimana tertuang dalam ayat tersebut di atas. Tentu saja, mustahil untuk mencapai sebuah keadilan sebagaimana idealism Al-Qur'an dalam membangun diantara mereka rasa cinta dan kasih sayang (Q.S. 30: 21), ketika suami merangkap bapak terbagi di antara lebih dari satu keluarga.

Ayat di atas yang merupakan dasar keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang mampu diwujudkan manusia dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu persamaan di antara istri-istri dalam urusan sandang pangan, rumah tempat tinggal, dan perlakuan yang layak

²² Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualias Sampai Legislasi)* (Bandung: Pustaka Seta, 2009), 132.

terhadap mereka masing-masing. Adapun keadilan yang tidak mampu diwujudkan dan disamakan seperti cinta atau kecendrungan hati, maka suami tidak dituntut mewujudkannya.

Siti Anshariyah berpendapat bahwa hukum Muslim membangun ketentuan yang ketat bahwa laki-laki harus meluangkan waktu yang sama untuk masing-masing istrinya selain memperlakukan istrinya secara financial dan legal sama. Laki-laki tidak boleh memiliki sifat berat sebelah, tetapi harus menyayangi mereka sama besar. Mungkinkah laki-laki mampu melakukannya.

Kualifikasi adil menjadi tuntutan yang serius dalam hal ini. Meskipun al-Syafi'i dalam al-Umm, adil hanya terbatas pada urusan fisik seperti mengunjungi (menggilir) istri dan memberi nafkah. Sementara Wahbah Zuhaili dalam tafsir *al-munir* mengemukakan bahwa kualifikasi sikap adil tidak saja berhubungan dengan fisik berupa pembagian nafkah dan kunjungan sebagaimana disinyalir Al-Syafi'i tetapi juga harus dilihat dalam pembagian cinta kasih (hati).²³

Dengan menghadirkan dan memprioritaskan kepentingan perempuan, sebagai pihak yang bereksistensi. Untuk konteks saat ini monogami merupakan bentuk pernikahan yang paling ideal dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah rahmah*.²⁴

Kesimpulan

Menghadapi berbagai realitas di masyarakat tersebut, poligami harus dikembalikan kepada ruhanya, yakni dilakukan dengan

²³ Mufidah, *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Islam* (Malang: UIN-MALIKI Prees, 2010), 167.

²⁴ Nurun Najwah, *Perempuan Dalam Pernikahan: Telaah Ulang Wacana Keagamaan* (Jakarta: TH Press, 2008), 98.

pertimbangan-pertimbangan ketat yang tidak bersifat material ataupun seksual, untuk mengangkat dan melindungi keberadaan wanita yang akan dipoligami serta dengan konsekuensi bersikap ma'ruf dan adil, sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW.

Dengan menghadirkan dan memprioritaskan kepentingan perempuan, sebagai pihak yang bereksistensi. Untuk konteks saat ini monogami merupakan bentuk pernikahan yang paling ideal dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah rahmah*. Solusi kongkrit yang penulis tawarkan, terkait dengan pemahaman Agama, materi hukum dan kultur masyarakat mengenai poligami, adalah: (1) melakukan revisi berbagai aturan yang ada dengan menapikan keberpihakan pada satu pihak, laki-laki. (2) perlunya menghadirkan dan melibatkan perempuan yang ahli di bidang hukum untuk merealisasikan aturan yang berkeadilan jender, karena “structural”, pemuka Agama, lembaga Agama ataupun penegak dan pembuat hukum positif yang masih didominasi oleh laki-laki telah melanggengkan berbagai pemahaman poligami yang bias jender.

Daftar Pustaka

Al-Qur'anul Karim

Abdullah, Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Terjemah Sahih Bukhari* diterjemahkan oleh Achmad Sunarto dkk. Bandung: CV. Asy Syifa, 1993.

Al-Rahman, Abd Jalal al-Din al-Suyuthi. *al- Durr al al-Mantsur fi al-Tafsir al-M a'tsur*. Bairut: Dar al-Fikr, 1983.

Ali, Muhammad As-Shabuni. *Tafsir Ayat Al-Ahkam Minal Qur'an*. Bairut: Al-Bukai Hatif, 1425.

Andiko, Toha. *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah: Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Anshary, M. MK. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

H.M. A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Perss, 2010.

Hosen, Ibrahim. *Fikih Perbandingan Masalah Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2003.

Ibnu, Al-Hafidh Hajar Al-Asqalani. *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, Penerjemah Harun Zen dan Zainal Muttaqin. Bandung: Jabal, 2011.

Mufidah. *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Islam*. Malang: UIN-MALIKI Prees, 2010.

Munir, Misbahul. *Produktivitas Perempuan: Studi Analisis Produktivitas Perempuan Dalam Konsep Ekonomi Islam* . Malang: UIN-Maliki Press, 2010.

Najwah, Nurun. *Perempuan Dalam Pernikahan: Telaah Ulang Wacana Keagamaan*. Jakarta: TH Press, 2008.

- Rahman, Abd. Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Saepudin, Asep Jahar dkk. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Supriyadi, Dedi *Fiqh Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualias Sampai Legislasi)*. Bandung: Pustaka Seta, 2009.
- Tholabi, Ahmad Kharlie. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Surabaya: Kesindo Utama, 2006).